



KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PROTOKOL DAN KONSULER

Jalan Taman Pejambon No. 6 Jakarta Pusat 10110

Jakarta, 07 Maret 2013

Nomor : 05085/PK/03/2013/63
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian informasi terbaru mengenai 36 negara
Subyek Perjanjian Bebas Visa Bagi Pemegang Paspor
Diplomatik dan Dinas untuk dipasang pada counter
Tempat Pemeriksaan Imigrasi

Kepada Yth.

Direktur Jenderal Imigrasi

u.p. **Direktur Dokumen Perjalanan, Visa, dan Fasilitas Keimigrasian**

Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM R.I.

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9

Jakarta

Merujuk perihal di atas, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Portugal telah memberlakukan Perjanjian Bebas Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik, Dinas dan Khusus (PBV Indonesia-Portugal) terhitung mulai tanggal **7 Maret 2013**.
2. Perjanjian tersebut menetapkan bahwa warga negara Portugal, pemegang paspor diplomatik, dan paspor khusus, tidak diwajibkan untuk memperoleh visa untuk masuk, transit, dan tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia untuk jangka waktu tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari, terhitung dari tanggal setiap masuk. Sedangkan warga negara Indonesia, pemegang paspor diplomatik dan dinas, tidak diwajibkan untuk memperoleh visa untuk masuk, transit, dan tinggal di wilayah Negara Republik Portugal untuk jangka waktu tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari dalam suatu periode jangka waktu 6 (enam) bulan dihitung dari tanggal pertama kali memasuki perbatasan wilayah yang membentuk area bebas bergerak yang dibentuk negara-negara peserta pada Konvensi Implementasi Persetujuan Schengen tanggal 14 Juni 1985 diterima pada tanggal 19 Juni 1990.
3. Perlu disampaikan bahwa Pasal 4 PBV Indonesia-Portugal mengatur bahwa warga negara dari salah satu Pihak pemegang paspor diplomatik, dinas atau paspor khusus yang ditugaskan sebagai anggota misi diplomatik atau konsuler di dalam wilayah negara Pihak lain, termasuk anggota keluarga mereka, wajib mendapatkan visa masuk yang sesuai dari Kedutaan Besar Pihak lainnya sebelum memasuki wilayah negara Pihak.

4. Dengan demikian, sampai saat ini Pemerintah Indonesia telah memberlakukan PBV dengan **36 negara**, yaitu Argentina, Austria, Azerbaijan, Belarus, Bosnia-Herzegovina, Brazil, Bulgaria, China, Ekuador, India, Iran, Kamboja, Korea Utara, Korea Selatan, Kazakhstan, Kroasia, Kuba, Laos, Makedonia, Mongolia, Myanmar, Pakistan, Paraguay, Peru, Persatuan Emirat Arab, Rusia, Serbia, Tunisia, Vietnam, Slovakia, Sri Lanka, Swiss, Slovenia, Suriname, Turki, **Portugal** (daftar terlampir).
5. Sehubungan dengan hal itu dan untuk memperlancar pelaksanaan PBV di tempat pemeriksaan imigrasi, terlampir disampaikan daftar ke-36 negara yang telah memiliki PBV dengan Pemerintah Indonesia yang mengatur bebas visa untuk kunjungan singkat, untuk kiranya dapat dipakai sebagai acuan praktis untuk dapat ditempelkan pada *counter-counter* pemeriksaan imigrasi di bandara dan pelabuhan internasional.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler
Direktur Konsuler



Chalief Akbar

NIP. 19640107 199007 1 001

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler (sebagai laporan)
2. Yth. Direktur Eropa Barat

**PERJANJIAN BEBAS VISA BAGI
PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS**

No.	Negara	Masa Bebas Visa
1.	Austria	30 hari
2.	Azerbaijan	30 hari
3.	Brazil	14 – 30 hari
4.	Bulgaria	30 hari
5.	Ekuador	14 – 30 hari
6.	India	30 hari
7.	Iran	14 – 30 hari
8.	Kamboja	14 hari
9.	Korea Utara	14 hari
10.	Korea Selatan	14 hari
11.	Kroasia	14 hari
12.	Kuba	14 hari
13.	Laos	14 hari
14.	Mongolia	30 hari
15.	Myanmar	14 hari
16.	Paraguay	30 hari
17.	Peru	30 hari
18.	China	30 hari

No.	Negara	Masa Bebas Visa
19.	Rusia	14 – 90 hari
20.	Serbia	14 hari
21.	Tunisia	30 – 60 hari
22.	Vietnam	14 hari
23.	Slovakia	30 hari
24.	Sri Lanka	30 hari
25.	Swiss	30 hari
26.	Slovenia	30 hari
27.	Belarus	30 hari
28.	Bosnia-Herzegovina	30 hari
29.	Suriname	30 hari
30.	Argentina	30 hari
31.	Pakistan	30 hari
32.	Makedonia (Macedonia)	30 hari
33.	Persatuan Emirat Arab	60 hari
34.	Kazakhstan	30 hari
35.	Turki	30 hari
36.	Portugal	30 hari